

DISTRIBUSI – PERLENGKAPAN – ADMINISTRASI

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.043/KPU-BLK/V/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG DISTRIBUSI PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, Menyatakan bahwa Distribusi perlengkapan Pemungutan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU kabupaten / kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU kabupaten / kota. Bahwa untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sebaliknya, dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bulukumba pandang perlu menetapkan ketentuan pendistribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Bulukumba tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 tahun 2008; Kepres No 54 Tahun 2003; Kepres No 80 Tahun 2004, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 95 Tahun 2007; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba No :Kpts.10/1/2010 tahun 2009.
 - Dalam keputusan komisi ini diatur tentang : Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang dimaksud dalam keputusan ini adalah penyaluran atau pengiriman perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat Komisi Pemiliha Umum (KPU) kabupaten bulukumba sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan sebaliknya, pengembalian perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitugan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) / kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke tingkat komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2010.